

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Agus Santoso. 2015. *Citra Kota Palu Dalam Arsip*. Jakarta: Anri.
- Aminuddin Ilmar. 2020. *Memaknai Kepemerintahan yang Baik Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintahan*. Makassar: Phinatama Media.
- _____. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- Andie A Wicaksono. 2017. *Ragam Desain Ruko (Rumah Toko)*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Andrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, cet. Ke 3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bhimantara Widyajala. 2021. *Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Darwan Prinst. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2005. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas. 2018. *Pencemaran Lingkungan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Irwansyah. 2013. *Aspek Hukum Audit Lingkungan* . Jakarta: YAPMA.
- _____. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- _____. 2021. *Kajian Ilmu Hukum Revisi Pertama*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ismail Solihin. 2009. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- J Satrio. 2009. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

- Kadek Sarna *et.al.* 2015. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partneship.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1989. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Marihot Pahala Siahaan. 2008. *Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marhaendra Wija Atmaja. 2013. *Pemahaman Dasar Hukum Dan Kebijakan Publik*. Denpasar: Risalah Bahan Kuliah Universitas Udayana.
- Moh Fadli. Mukhlis. dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Mohammad Mulyadi *et.al.* 2015. *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*, Jakarta: Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prayudi Atmosudirjo. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana.
- SF Marbun. 2003. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sondang P Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunarto. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Amus dan Citra Pustaka.
- T Nazaruddin. *et.al.* 2019. *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Aceh*. Aceh: Unimal Press.
- Y Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zulkifli Aspan. 2021. *Amdal, Izin Lingkungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Mega Cakrawala.

Karya Tulis Ilmiah

Jeffery Jeremias. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Gerakan Ecosophy*. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok.

Marianas. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Pembangunan Twin Tower Di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Rina Bahar. 2017. *Implementasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perumahan Di Kota Depok*. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok

Salman Abadi Sigit. 2017. *Tinjauan Yuridis Pengendalian Usaha Burung Walet Di Kabupaten Pinrang*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Yusra Hidayat Rasyid. 2017. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Jurnal

Abdul Rauf Alauddin Said. 2015. *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*. Fiat Justisia. Volume 9. Nomor 4. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.

Maret Priyanta. 2015. *Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal HALREV. Volume 1. Nomor 3. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Meiske, Marwati Riza dan Sri Susyanti Nur. 2021. *Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Zona Merah: Studi Kasus Kota Palu*. Jurnal Amanna Gappa. Volume 29. Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Muhammad Darwis. 2015. *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD) Kabupaten Mamuju Utara*. e-Jurnal Katalogis. Volume 3. Nomor 9. Univesitas Tadulako.

Mulida Hayati. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet*. Supremasi

Hukum: Jurnal Penelitian Hukum. Volume 27. Nomor 1. Universitas Palangka Raya.

Nida Humaida. *et.al.* 2020. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Khazanah. Volume 18. Nomor 1. Universitas Islam Negeri Antasari.

Nursina Afriyana. 2021. *Pengaturan Pembangunan Rumah dan Toko atau RUKO Di Kota Jambi Berdasarkan Konsep Tata Ruang Perkotaan*. Jurnal Mendapo: *Journal Of Administration Law*. Volume 5 Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Jambi.

Wira Purwadi. 2012. *Kewenangan Pemerintah Dalam Sistem Pengawasan Terhadap Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Pada Logam Emas*. Jurnal Amanna Gappa. Volume 20. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Zulkifli Aspan. 2017. *Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup)*. Jurnal Amanna Gappa. Volume 25. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>

http://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal

<http://penelutihukum.org/tag/pengertian-tempat-usaha/>

<http://digilib.petra.ac.id/viewer>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 7711/UN4.5.1/PT.01.01/2021
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

7 September 2021

Yth. : **Wali Kota Palu**
di
Palu

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Sekolah Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini,

Nama : **Reyhan Hendrawan Wahid**
Nomor Pokok : B022192016
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Perbuatan Melawan Hukum Pedagang Yang Membangun Rumah
: Burung Walet Di Atas Rumah Toko (Ruko)Tempat Usahanya Di
Kota Palu Sulawesi Tengah
Penasihat : Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. Ketua
Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. Sekretaris
Waktu Penelitian : September 2021 s.d. selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.

ka.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, & Inovasi, R

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199002 2 001

Tembusan

- 1 Sdr. Reyhan Hendrawan Wahid
- 2 Arsip



PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan WR. Supratman No. 15 Telp. (0451) 426122

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/101.19/BKBP

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang : Surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor 7711/UN4.5.1/PT.01.01/2021 Tanggal 7 September 2021 perihal Izin Penelitian .

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **REYHAN HENDRAWAN WAHID**
2. Alamat : Jl. -
3. Nomor HP : 082188831219
4. Pekerjaan : Mahasiswa
Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (skripsi/tesis/tugas akhir, dsb) dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul proposal : **"PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG YANG MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET DIATAS RUMAH (RUKO) TEMPAT USAHANYA DI KOTA PALU SULAWESI TENGAH"**.

b. Tempat lokasi : KOTA PALU
c. Bidang penelitian : Ilmu Hukum
d. Waktu penelitian : September 2021 s.d. selesai
e. Penanggungjawab : **REYHAN HENDRAWAN WAHID**
f. Status penelitian : Baru
g. Tim peneliti : -
h. Nama Lembaga : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian sebagaimana di maksud di atas;
3. Harus menaati semua ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Surat rekomendasi penelitian ini akan dicabut/batal, apabila pemegang surat rekomendasi tidak menaati ketentuan yang berlaku;
5. Melaporkan hasil penelitian kepada Wali Kota Palu cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Palu, 9 September 2021

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALU**
SEKRETARIS,


GLADYS LEVYNA, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19660225 198603 2 007

Tembusan :

1. Wali Kota Palu;
2. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu;
5. Yang Bersangkutan.



KUESIONER TERBUKA PENELITIAN
ALASAN RESPONDEN (PENGUSAHA BURUNG WALET) YANG MELAKUKAN
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BURUNG WALET DI KECAMATAN
PALU SELATAN DAN KECAMATAN MANTIKULORE TAHUN 2022

IDENTITAS RESPONDEN	
1. NAMA RESPONDEN/NAMA USAHA :	
2. UMUR :	
3. JENIS KELAMIN :	
4. PEKERJAAN :	
INFORMASI LOKASI	
1. KOTA/KABUPATEN :	PALU
2. KECAMATAN :	PALU SELATAN / MANTIKULORE
3. KELURAHAN/DESA :	
4. RW/RT :	/
5. IZIN :	IMB

Mohon memberikan tanda (√) pada setiap pernyataan yang anda pilih pada tabel yang telah disediakan oleh peneliti:

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Karena sebagai peluang usaha				
2.	Karena pengelolaannya tidak memerlukan biaya yang tinggi				
3.	Karena mudah untuk memperoleh izin usaha burung walet				
4.	Jawaban 1, 2, dan 3				



KUESIONER PENELITIAN
KENDALA-KENDALA RESPONDEN ATAS ADANYA USAHA PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN BURUNG WALET DI KECAMATAN PALU SELATAN DAN
KECAMATAN MANTIKULORE TAHUN 2022

IDENTITAS RESPONDEN	
1. NAMA RESPONDEN	:
2. UMUR	:
3. JENIS KELAMIN	:
4. PEKERJAAN	:
INFORMASI LOKASI	
1. KOTA/KABUPATEN	: PALU
2. KECAMATAN	: PALU SELATAN / MANTIKULORE
3. KELURAHAN/DESA	:
4. RW/RT	: /
5. WILAYAH	: PERMUKIMAN/PERUMAHAN/ PEDAGANGAN JASA

Mohon memberikan tanda (√) pada setiap pernyataan yang anda pilih pada tabel yang telah disediakan oleh peneliti:

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Polusi suara (kebisingan)				
2.	Menimbulkan bau (kotoran) di sekitar wilayah usaha burung walet				
3.	Menyebabkan adanya kekhawatiran warga atas penyakit yang ditimbulkan dari unggas (burung walet)				
4.	Jawaban 1, 2, dan 3				



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Balai Kota Selatan Blok A No. 1 Telp. (0451) 421144, 428200 Palu

Palu, 15 Januari 2021

Nomor
Lampiran
Perihal
700 / *est* / *J* / *ps* / DPRP/2021
Pemberhentian Pekerjaan /
Panggilan 1

Kepada Yth
Sdr. *Moh. Husein*
Di
Tempat

- I. Dasar
- a. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Palu 2010 - 2030.
 - b. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
 - c. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - d. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 1. Pasal 16 : dilarang mendirikan bangunan apabila : (a) tidak memiliki IMB;
 - 2. Pasal 24 : (1) setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - e. Keputusan Walikota Palu No. 650/1085/DPRP/2013 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pagar Di Wilayah Kota Palu.

II. Berdasarkan poin I di atas, maka bangunan saudara yang terletak di Jalan *Cry Ponggi* Kelurahan *Tebra Selatan* Kecamatan *Palu Selatan* dinyatakan


- a. Melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) / Pagar (GSP) / Sungai (GSS).
- b. Tidak Sesuai Peruntukan Ruang / Kawasan.
- c. Indikasi Fungsi Bangunan tidak sesuai IMB yang diterbitkan.
- d. Indikasi Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**
- e.

III. Sehubungan Poin I dan II di atas, maka disampaikan kepada saudara untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan dan selanjutnya menghadiri panggilan kami dengan membawa dokumen terkait pelaksanaan kegiatan tersebut pada :

Hari / Tanggal : *Senin, 18 Januari 2020*
Waktu : 08.30 Wita
Tempat : Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
Jln. Balai Kota Selatan Blok A No. 1 Palu

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih


KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KOTA PALU



Dr. MOHAMAD RIZAL, ST., M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19691027 200012 1 003

Tembusan :

- 1. Lurah
- 2. Arstip

**DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**
Jl. Balaikota Selatan Blok A No. 1 Telp. (0451) 421144,428200 Palu

Palu, 18 Oktober 2021

mor : 700 / 1081 x 107 / DPRP/2021
mpiran :
ihal : Pemberhentian Pekerjaan / Panggilan 1

Kepada Yth.
Sdr. **ARMAS RAHMAN**
Di -
Tempat

I. Dasar

- Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Palu 2010 – 2030.
- Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah No 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Pasal 16 : dilarang mendirikan bangunan apabila : (a) tidak memiliki IMB;
 - Pasal 24 : (1) setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Keputusan Walikota Palu No. 650/1085/DPRP/2013 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pagar Di Wilayah Kota Palu.

II. Berdasarkan poin I di atas, maka bangunan saudara yang terletak di Jalan **DAYODARA II** Kelurahan **POBOYA** Kecamatan **NEANTIKULORE** dinyatakan :

- Melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) / Pagar (GSP) / Sungai (GSS).
- Tidak Sesuai Peruntukan Ruang / Kawasan.
- Indikasi Fungsi Bangunan tidak sesuai IMB yang diterbitkan.
- Indikasi Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)


ⓐ **INDIKASI WALET**

III. Sehubungan Poin I dan II di atas, maka disampaikan kepada saudara untuk **menghentikan sementara kegiatan pembangunan** dan selanjutnya menghadiri panggilan kami dengan membawa dokumen terkait pelaksanaan kegiatan tersebut pada :

Hari / Tanggal : **SELASA, 19 OKTOBER 2021**
Waktu : **08.30 Wita**
Tempat : Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
Jln. Balai Kota Selatan Blok A No. 1 Palu

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU


Dr. MOHAMAD RIZAL, ST., M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19691027 200012 1 003

Tembusan :

- Lurah
- Arsip

PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jl. Balaikota Selatan Blok A No. 1 Telp. (0451) 421144,428200 Palu

Palu, 03 SEPTEMBER 2020

No: SI 22 / DPRP/2020
Kepada Yth
Sdr HARJO
Di -
Tempat

Pemberhentian Pekerjaan / Panggilan 1

I. Dasar

- a. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Palu 2010 - 2030
- b. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
- c. Peraturan Daerah No 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- d. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 1. Pasal 16 : dilarang mendirikan bangunan apabila (a) tidak memiliki IMB;
 2. Pasal 24 : (1) setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- e. Keputusan Walikota Palu No. 650/1085/DPRP/2013 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pagar Di Wilayah Kota Palu

II. Berdasarkan poin I di atas, maka bangunan saudara yang terletak di Jalan MERDEKA Kelurahan PETOBO Kecamatan DALU SELATAN dinyatakan :


- a. Melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) / Pagar (GSP) / Sungai (GSS).
- b. Tidak Sesuai Peruntukan Ruang / Kawasan.
- c. Indikasi Fungsi Bangunan tidak sesuai IMB yang diterbitkan.
- d. Indikasi Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- e.

III. Sehubungan Poin I dan II di atas, maka disampaikan kepada saudara untuk **menghentikan sementara kegiatan pembangunan** dan selanjutnya menghadiri panggilan kami dengan membawa dokumen terkait pelaksanaan kegiatan tersebut pada :

Hari / Tanggal : JUMAT 04 SEPTEMBER 2020.
Waktu : 08.30 Wita
Tempat : Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
Jln. Balai Kota Selatan Blok A No. 1 Palu


Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KOTA PALU**


Dr. MOHAMAD RIZAL, ST., M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19691027 200012 1 003

Tembusan

1. Kepala Satuan Pol. PP Kota palu di Palu
2. Camat

 **PEMERINTAH KOTA PALU**
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jl. Balaikota Selatan Blok A No. 1 Telp. (0451) 421144,428200 Palu

Palu, 13 Juli 2020

Nomor : 700/66 / DP/DPRP/2020
Lampiran :
Perihal : Pemberhentian Pekerjaan / Panggilan I

Kepada Yth.
Sdr. H-SUKIMAN RAZAK
Di - Tempat

I. Dasar

- Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Palu 2010 – 2030.
- Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu.
- Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasal 24 (1) setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Dalam pasal 16 Ayat (1) dilarang mendirikan bangunan apabila (a) tidak memiliki IMB , diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Keputusan Walikota Palu No. 650/1085/DPRP/2013 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pagar Di Wilayah Kota Palu.


II. Berdasarkan poin I di atas, maka bangunan saudara yang terletak di Jalan UGG APOTIK KEMBAR Kelurahan TANJUNGPONDOK Kecamatan MANTEKULORE dinyatakan : PAKMA/TANJUNGPONDOK

- Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) / Pagar (GSP) / Sungai (GSS)
- Tidak Sesuai Peruntukan Ruang / Kawasan
-

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut disampaikan kepada saudara segera **menghentikan kegiatannya**, untuk itu kami mengundang saudara pada :

Hari / Tanggal : Selasa 19 Juli 2020
Waktu : 08.30 Wita
Tempat : Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
Jln. Balai Kota Selatan Blok A No. 1 Palu

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih


**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KOTA PALU**
Dr. MOHAMAD RIZAL, ST., M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19691027 200012 1 003

Tembusan :

1. Kepala Satuan Pel. DP Kota Palu di Bali

SURVEY SARANG URUNG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Kawatuna
Kecamatan : Mantikulore

NO	LOKASI/ALAMAT/KEURAHAN	NAMA PEMILIK	TITIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jl. Kebun Sari	Mustamin	0°54'55"N 119°55'36"E	Walet/Ruti	4L, 8M	Ruti	Tidak ada	
2.	Jl. Kebun Sari	Hj. Nurdin	0°54'55"N 119°55'36"E	Walet/Ruti	4L, 8M	Ruti	Tidak ada	
3.	Perumnas Kawatuna	Tumiwa	0°55'6"N 119°55'44"E	Walet	2L, 7M	Ruti	Tidak ada	
4.	Perumnas Kawatuna	I Nyoman	0°55'5"N 119°56'48"E	Walet	3L, 9M	Walet	Tidak ada	
5.	Perumnas Kawatuna	Deni	0°54'55"N 119°55'57"E	Walet	2L, 7M	Ruti	Ada	
6.	Jl. Bandes	Muhdar	0°54'48"N 119°55'26"E	Walet/Ruti	2L, 5M	Ruti	Tidak ada	
7.	Kawatuna	Indriadi	0°54'9"N 119°55'10"E	Walet	4L, 7M	Walet	Tidak ada	
8.	Kawatuna	Adriani	0°54'9"N 119°55'10"E	Walet	3L, 8M	Walet	Tidak ada	
9.	Kawatuna	Anwar	0°54'15"N 119°55'6"E	Walet/Ruti	2L, 5M	Ruti	Tidak ada	

SURVEY SARANG URUNG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Lasoani
Kecamatan : Mantikulore

NO	LOKASI/ALAMAT/KEURAHAN N	NAMA PEMILIK	TITIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Padat Karya Alex Xandriya	Aryo	0°53'54.316"	Lt. II Walet	2			Belum Ada
			119°54'28.546"					
2.	Lasoani Bawah BTN		0°54'12.981"	Lt. III Walet	3			Belum Ada
			119°54'50.076"					
3.	Lasoani Bawah BTN		0°54'12.089"	Lt. III Walet	3			Belum Ada
			119°54'43.824"					
4	Lasoani Bawah BTN	hmad HT. Dg Mane	0°54'08.592"	Lt. III Walet	3			Belum Ada
			119°54'37.474"					
5	Jl. Tekukur Lrg. Mesjid		0°54'12.057"	Lt. I Kos	2			Belum Ada
			119°54'27.995"	Lt. II Walet				
6	Jl. Malco		0°54'14.595"	Lt. I Toko	2			Belum Ada
			119°54'00.089"	Lt. II Walet				
7	Jl. Garuda 23	H. Ahmad	0°54'19.575"	Lt. II Walet	2			Belum Ada
			119°53'55.150"					
8	Jl. Gatari		0°54'22.435"	Lt. IV Walet	4			Belum Ada
			119°53'55.937"					
9	Jl. Gatari	Welly Purba	0°54'24.696"	Lt. I RT	2			Belum Ada
			119°54'03.525"	Lt. II Walet				

SURVEY SARANG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Petobo
Kecamatan : Palu Selatan

NO	LOKASI/ALAMAT/KELURAHAN	NAMA PEMILIK	TITIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jl. Adam Malik Lrg Kel. Petobo Kec. Palu Selatan	Lasadar	0°932193 119°909492	Rumah Walet	3	Pemukiman		
2.	Jl. Adam Malik Kel. Petobo Kec. Palu Selatan		0°933898 119°907806	Rumah Walet	4	Pemukiman		
3.	Jl. Adam Malik Kel. Petobo Kec. Palu Selatan		0°932020 119°906883	Rumah Walet	4	Pemukiman		
4	Jl. Adam Malik Kel. Petobo Kec. Palu Selatan		0°932020 119°906883	Rumah Walet	4	Pemukiman		
5	Jl. Adam Malik Kel. Petobo Kec. Palu Selatan	Ayung	0°931994 119°905952	Rumah Walet	3	Pemukiman		
6	Jl. Tanggul Selatan Kel. Kec. Palu Selatan	Ibu Rama	0°927381 119°905800	Kios/Rumah Tinggal	2	Pemukiman		

SURVEY SARANG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Petobo

Kecamatan : Palu Selatan

NO	LOKASI/ALAMAT/KELURAHAN	NAMA PEMILIK	TITIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jl. Tanggul Selatan Kel. Petobo		0.55.304 119.54.033	Rumah/Walet	3	Penukiman		
2.	Jl. Tanggul Selatan Kel. Petobo	Yance	0.55.367 119.54.282	Rumah/Walet	3	Penukiman		
	Kec. Palu Selatan							
	Kec. Palu Selatan							

SURVEY SARANG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Petobo

Kecamatan : Palu Selatan

NO	LOKASI/LAMAT/KELURAHAN	NAMA PEMILIK	TTTIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jl. Buliti Kel. Petobo Kec. Palu Selatan		0.928580 119.906418	Rumah Tinggal	2	Pemukiman		
2.	Jl. Buliti Kel. Petobo Kec. Palu Selatan		0.928625 119.906166	Rumah Tinggal	2	Pemukiman		Rusak Gempa
3	Jl. Buliti Kel. Petobo Kec. Palu Selatan	Rahman	0.928800 119.906273	Rumah Tinggal	2	Pemukiman		

SURVEY SARANG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Tatura Selatan
 Kecamatan : Palu Selatan

NO	LOKASI/LAMAT/KELURAHAN	NAMA PEMILIK	TITIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jl. Kancil Bawah Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan	Bli	0°9'13815 119°87'1201	Rumah Walet	3	Pemukiman		
2.	Jl. Kancil Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan		0°9'13833 119°87'1124	Rumah Walet	3	Pemukiman		
3.	Jl. Kancil Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan		0°9'12954 119°87'0575	Rumah Walet	3	Pemukiman		

SURVEY SARANG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Tatura Selatan
Kecamatan : Palu Selatan

NO	LOKASI/ALAMAT/KELURAHAN	NAMA PEMILIK	TITIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jl. Anoa II Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan		0°9'12.184 119°8'69.453	Rumah Walet	3	Permukiman		
2.	Jl. Anoa II Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan	Kuluarga Tubondo	0°9'12.364 119°8'106.74	Rumah Walet	3	Permukiman		
3.	Jl. Kancil Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan	(Sebelum Jembatan)	0°9'10.506 119°8'69.568	Rumah Walet	2	Permukiman		

SURVEY SARANG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Tatura Selatan
 Kecamatan : Palu Selatan

NO	LOKASI/ALAMAT/KELURAHAN	NAMA PEMILIK	TTIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jl. Anoa II Kel. Tatura Selatan		0°9'14.35 119°86'9.514	Rumah Walet	2	Perumahan		
	Kec. Palu Selatan							
2.	Jl. Anoa II Kel. Tatura Selatan		0°9'11.609 119°87'47.18	Ruko	3	Perumahan		
	Kec. Palu Selatan							
3.	Jl. Emy Saetan Kel. Tatura Utara	Depan 711	0°9'16.300 119°87'6.518	Ruko	3	Perumahan		
	Kec. Palu Selatan							

SURVEY SARANG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Tondo
Kecamatan : Mantikulore

NO	LOKASI/ALAMAT/KELURAHAN	NAMA PEMILIK	TITIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Martadinata Lrg.	H. Sirajudin	0°51'48.527"	Kos Lt. I	2	Permukiman		Belum Ada
			119°52'45.789"	Walet Lt. II				
2.	Perumahan Teluk Raya	Hj. Farida	0°51'24.638"	Lt. I II Walet	2	Permukiman		Belum Ada
			119°52'52.067"					
3.	Dayodara 2		0°51'11.649"	Lt. I Gudang	3	Permukiman		Belum Ada
			119°52'54.419"	Lt. II III Walet				
4	Vatu Vuri		0°51'03.271"	Lt. I RT	2	Permukiman		Belum Ada
			119°52'56.777"	Lt. II Walet				
5	RE Martadinata	Drs. Ramlan	0°50'43.616"	Lt. I Kantor	2	Perdagangan		Belum Ada
			119°52'57.976"	Lt. II Walet				
6	RE Martadinata	Penggadaian	0°50'21.287"	Lt. I Kantor	2	Permukiman		Belum Ada
			119°52'29.841"	Lt. II Walet				
7	RE Martadinata	Erni Thannrin	0°50'08.581"	Lt. I RT	2	Pemukiman	IMB	Belum Ada
			119°52'59.900"	Lt. II Walet				
8	RE Martadinata	Ferry	0°50'03.679"	Lt. I Gudang	2	Pantai	IMB	Ada
			119°52'52.765"	Lt. II Walet				
9	RE Martadinata	Hadina	0°50'00.001"	Lt. I RT	2	Perdagangan dan Jasa	IMB	Ada
			119°52'59.229"	Lt. II Walet				

Kelurahan : Tondo
Kecamatan : Manikulore

NO	LOKASI/ALAMAT/KELURAHAN	NAMA PEMILIK	TTIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
10	R E Martadinata	H. Ridwan	0°50'00.077"	Lt. I Ruko	3	Perdagangan dan Jasa	IMB	Ada
			119°52'59.361"	Lt. II III Walet				
11	R E Martadinata	BNS	0°49'38.228"	Lt. I Ruko	2	Perdagangan	IMB	Ada
			119°53'05.788"	Lt. II Walet				
12	Sukarno Hatta	Nasaruddin	0°50'13.707"	Lt. II Walet	2	Pemukiman	IMB	Ada
			119°53'19.945"					
13	Sukarno Hatta	Moh. Yunus	0°50'21.838"	Lt. II Walet	2	Perdagangan dan Jasa	IMB	Ada
			119°53'23.203"					
14	Sukarno Hatta	Moh. Yunus	0°50'26.214"	Lt. I Toko	2	Perdagangan dan Jasa	IMB	Ada
			119°53'24.203"	Lt. II Walet				
15	Sukarno Hatta	Sarifudin	0°50'29.687"	Lt. II III Walet	2	Perdagangan dan Jasa	IMB	Ada
			119°53'24.649"					
16	Perumahan Korpri Bumi Roviga	Darna Burase	0°50'38.201"	Lt. I RT	2	Perumahan		Belum Ada
			119°54'18.742"	Lt. II Walet				
17	Pesona Teluk Palu	Parji Tanu	0°51'00.151"	Lt. I RT	3	Perumahan		Belum Ada
			119°53'20.035"	Lt. II III Walet				
18	Pesona Teluk Palu		0°50'59.305"	Lt. I RT	3	Perumahan		Belum Ada
			119°53'24.576"	Lt. II III Walet				
19	Puro	Hanzah	0°51'06.114"	Lt. I Kos	2	Perumahan		Belum Ada
			119°53'09.192"	Lt. II Walet				

SURVEY SARANG URUNG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Birobuli Selatan
Kecamatan : Palu Selatan

NO	LOKASI/ALAMAT/KELURAHAN	NAMA PEMILIK	TITIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jl. Dg. Londo Kel. Tbirobuli Selatan Kec. Palu Selatan	Tampa Nama	0°934424 119°895492	Rumah Tinggal	3	Permukiman		
2.	Jl. Karaja Lemba Kel. Tbirobuli Selatan Kec. Palu Selatan	Eksa Fator	0°937249 119°895180	Rumah Walet	5	Permukiman		
3.	Jl. Karaja Lemba Kel. Tbirobuli Selatan Kec. Palu Selatan	Tampa Nama	0°938365 119°894722	Ruko	2	Permukiman	IMB Ruko	
4.	Jl. Karaja Lemba Kel. Tbirobuli Selatan Kec. Palu Selatan	Djanggalola	0°935865 119°892220	Rumah Walet	2	Permukiman		
5.	Jl. Karaja Lemba Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan	Deri Djanggalola	0°935792 119°891205	Rumah Walet	2	Permukiman		
6.	Jl. Karaja Lemba Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan	Yulia Bala	0°933884 119°887169	Ruko	2	Permukiman	IMB Ruko	

SURVEY SARANG URUNG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Birobuti Selatan
Kecamatan : Palu Selatan

NO	LOKASI/LAMAT/KELURAHAN	NAMA PEMILIK	TTTIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jl. Karaja Lemba Kel. Birobuti Selatan Kec. Palu Selatan	Tampa Nama	0°933698 119°887222	Rumah Tinggal	2	Permukiman		
2.	Jl. Malaya Kel. Birobuti Selatan Kec. Palu Selatan	Trisutrisno	0°928619 119°879265	Rumah Walet	3	Permukiman		
3.	Jl. Malaya Kel. Birobuti Selatan Kec. Palu Selatan	Abrur	0°932737 119°880363	Rumah Walet	3	Permukiman		
4.	Jl. Malaya Kel. Birobuti Selatan Kec. Palu Selatan	Ko	0°934558 119°880638	Rumah Walet	3	Permukiman		
5	Jl. Malaya Kel. Birobuti Selatan Kec. Palu Selatan	Haruna	0°932719 119°881332	Rumah Walet	3	Permukiman		
6	Jl. Malaya Kel. Birobuti Selatan Kec. Palu Selatan	Toraja	0°932329 119°881882	Rumah Walet	2	Permukiman		

SURVEY SARANG WALET DI KOTA PALU

Kelurahan : Birobuli Selatan
 Kecamatan : Palu Selatan

NO	LOKASI/ALAMAT/KELURAHAN	NAMA PEMILIK	TTTIK KOORDINAT	KONDISI BANGUNAN		FUNGSI BANGUNAN SEKITAR (RADIUS <50M)	IZIN YANG ADA	Ket.
				FUNGSI UTAMA	TINGGI LANTAI			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jl. Towua Lrg. Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan	Tanpa Nama	0°932'7088 119°882416	Rumah Walet	5	Pemukiman		
2.	Jl. Towua Lrg. Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan	BH Amanat Keadia	0°927'002 119°880783	Kantor	2	Pemukiman		
3.	Jl. Towua Lrg. Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan	Tanpa Nama	0°927'011 119°880775	Ruko	2	Pemukiman		
4.	Jl. Lembu Lrg Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan	Tanpa Nama	0°925'335 119°878029	Rumah Walet	3	Pemukiman		
5	Jl. Lembu Lrg Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan	Toko Sumatra	0°922'786 119°875122	Rumah Walet	2	Pemukiman		
6	Jl. Lembu Bawah Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan	Ati Ega	0°921'101 119°874397	Rumah Walet	3	Pemukiman		



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 23 Desember 2019

Nomor : 660/666/PL.LH.
Lampiran : -
Perihal : *Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP IV Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019*

Kepada
Yth. Walikota Palu
di -
Palu

Dengan ini disampaikan bahwa:

- A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
1. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
"Penjaminan Kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 16"
 2. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat Nasional dan Provinsi, atau; b) Gubernur, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program ditingkat kabupaten/kota"
 3. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa:
"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik"
- B. Mengingat:
Surat Walikota Palu Nomor 650/2519/DPRP/2019 tanggal 14 November 2019 Perihal Validasi KLHS RDTR Kota Palu.
- C. Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Asistensi Pra-Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019 Nomor 08/SET-KLHS/DISLH/XI/2019, tanggal 18 November 2019;
 2. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019.

- D. Dengan ini disampaikan sebagai berikut:
1. Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26, yaitu:
 - a. Laporan KLHS (termasuk Hasil Penjaminan Kualitas); dan
 - b. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi.
 2. Hasil telaahan terhadap KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
 - b. Sistematika Laporan KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019 sesuai dengan kaidah-kaidah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
 - c. Proses, Lingkup Kegiatan, Metode, dan Hasil pelaksanaan KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
 - d. Tahap Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana Pasal 7 Huruf a dan Pasal 8, telah memperhatikan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
 - e. Tahap Pengkajian Pengaruh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019 terhadap Kondisi Lingkungan Hidup, telah sesuai dengan kaidah-kaidah sebagaimana Pasal 7-13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016;
 - f. Tahap analisis pengaruh materi muatan KRP terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan sudah dilakukan sebagaimana Pasal 7 huruf c dan Pasal 11.
 3. Hasil KLHS telah diintegrasikan ke dalam rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019.
- E. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan sebagai berikut:
1. Penjaminan kualitas KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019, telah dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah sebagaimana pasal 19-21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 sehingga dapat divalidasi;
 2. Integrasi hasil KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019 telah dilaksanakan dan Pemerintah Kota Palu, wajib menjamin proses dan hasil penjaminan kualitas sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik;
 3. Hasil kajian sebagaimana butir D angka 2 huruf e tersebut di atas, perlu memperhatikan amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka segala usaha dan/atau kegiatan tidak diperbolehkan lagi;
- F. Rekomendasi tindak lanjut sebagai konsekuensi dari huruf E terhadap Pemerintah Kota Palu adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan di wilayah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana

Lampiran 7.

- amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun;
2. Menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wilayah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019;
 3. Merencanakan pemantauan dan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup dilokasi perencanaan;
 4. Menyampaikan kepada publik tentang Rancangan Akhir Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS;
 5. Secara pro-aktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.
- G. Masa berlaku KLHS yang telah mendapatkan persetujuan validasi sama dengan masa berlaku dokumen KRP.
- H. Dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen KRP terhadap KLHS dilakukan peninjauan kembali bersamaan dengan perubahan dokumen KRP.
- I. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I, BWP II, BWP III dan BWP IV Kota Palu Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, di Jakarta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
3. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
5. Kepala Bappeda Kota Palu, di Palu;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, di Palu;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, di Palu.

Lampiran 8.



Lampiran 8.



Lampiran 8.

